

**PERATURAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS
NOMOR: 02 TAHUN 1999**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakan/disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- g. Tempat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang;
- h. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- j. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak swasta.
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- m. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- t. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, pasar hewan dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan atas penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Pasar grosir berbagai jenis barang;
 - b. Tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi;
 - c. Pertokoan ;
 - d. Supermarket ;
 - e. Pengawasan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan atau pertokoan.

B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios, lokasi, luas kios/los dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

- c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, penyusunan aset.
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur besarnya tarif sewa toko/los/tanah pasar per unit, per bulan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Bangunan	Sifat Bangunan	Tarif m ² /bulan		
			Adm	Per m ²	Jml (Rp)
1.	Toko	- Permanen bertingkat	250	3.000	3.250
		- Semi permanen bertingkat	250	2.500	2.750
		- Permanen tidak bertingkat	250	2.000	2.250
		- Semi permanen tidak bertingkat	250	1.750	2.000
2.	Los	- Tertutup	250	1.500	1.750
		- Terbuka	250	1.250	1.500
3.	Kios	- Permanen	250	2.000	2.250
		- Semi permanen	250	1.750	2.000
4.	Tanah	- Milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tingkat II Tanggamus	250	1.500	1.750

- (7) Struktur dan besarnya tarif Bea Balik Nama Bangunan toko/los milik Pemerintah Daerah adalah 10% dari harga bangunan dengan penetapan harga per meter persegi sebagai berikut:

No.	Jenis Bangunan	Sifat Bangunan	Tarif sewa per m ² /bulan		
			Adm	Per m ²	Jml (Rp)

1.	Toko	- Permanen bertingkat	2500	240.000	242.500
		- Semi permanen bertingkat	2500	200.00	202.500
		- Permanen tidak bertingkat	2500	180.000	182.500
		- Semi permanen tidak bertingkat	2500	140.000	142.500
2.	Los	- Tertutup	2500	120.000	122.500
		- Terbuka	2500	80.000	82.000
		- Semi permanen tertutup	2500	60.000	62.000
		- Semi permanen terbuka	2500	50.000	52.500

B A B VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas pasar dan atau pertokoan diberikan.

B A B VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 10

Masa retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenis dalam jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu untuk melunasi utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan membayar retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan membayar retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran; atau

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 14 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TINGKAT II TANGGAMUS

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II TANGGAMUS

www.djpp.depkumham.go.id
Ketua

dto

Drs. KALYONO

dto

Drs. ACHMAD SYAHPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 36 TAHUN 1999